

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah untuk perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik, perlu ditunjang dengan perencanaan yang matang dan berkemandirian dengan berorientasi pada kesempatan untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam memajukan daerahnya.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kerinci merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019, dan Renstra SKPD terkait di tingkat Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, pasal 89, ayat 2, Renstra SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD;
- d. Penetapan Renstra SKPD.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten/kota.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (intern audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, ***Inspektorat Provinsi / Kabupaten / Kota***, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran aparat pengawasan intern makin lama makin strategis, dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Berawal dari perannya sebagai internal check, saat ini aparat pengawasan intern diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan organisasi. Pada sisi lain, perkembangan konsep pengelolaan organisasi juga berkembang pesat seperti munculnya manajemen strategi, manajemen resiko, hingga perkembangan teknologi informasi yang pesat. Secara tidak langsung, hal ini juga mengubah ukuran keberhasilan sebuah aparat pengawas intern.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisifatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2016 yang disusun bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah, RPJMD ini merupakan acuan dan sekaligus koordinasi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk periode 5 tahun mendatang, serta nantinya digunakan sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Kerinci selama periode pemerintahan 2014-2019.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kerinci merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pengawasan yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014 – 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2019.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kerinci, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kerinci meterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kerinci.

Sebagai Implikasi dari hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi yang menghendaki perubahan di segala bidang. Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan adalah dengan merumuskan perencanaan strategis yang dikomunikasikan kepada segenap lapisan pegawai sehingga tantangan perubahan iklim terutama semangat otonomi daerah dapat disikapi dengan arif dan bijaksana.

Renstra Inspektorat Kabupaten Kerinci merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Perumusan perencanaan strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahap-tahap kegiatan mulai dari yang paling ideal sampai dengan yang paling teknis sehingga tahap-tahap tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk perencanaan strategis yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci mengikuti pola sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci yang salah satu pengaturannya adalah pembentukan Inspektorat Kabupaten Kerinci yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Fungsi Pemerintah (APFP), Meningkatkan sinergi pengawasan, meningkatkan disiplin aparatur pemerintah.
2. Dari analisis lingkungan internal dan eksternal maka dijabarkan lebih lanjut kedalam tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kerinci dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kerinci.
3. Berdasarkan analisis faktor lingkungan tersebut maka diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kerinci yang ditindaklanjuti dengan penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun kedepan.
4. Perlu penerapan-penerapan prinsip kerja yang baik, keinginan ini telah menjadi komitmen Inspektorat Kabupaten Kerinci dan dituangkan dalam bentuk perencanaan sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD.

5. Perencanaan tersebut dibuat sesuai dengan peraturan dan perlu dirumuskan serta disusun dalam bentuk Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kerinci 2014-2019 perlu dioptimalisasi penyusunannya sejalan dengan perubahan dinamis situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Kerinci.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan idiil dari Rencana Strategis Inspektorat adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2014-2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019.

#### **1.3.1. Maksud**

Optimalisasi Renstra Inspektorat Kabupaten Kerinci 2014-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Kerinci 2014-2019 dalam rangka memberikan arah dan pedoman terhadap semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor pengawasan selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu sebagai acuan sekaligus perangkat koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kerinci.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat tahun 2014-2019 adalah untuk memberikan arah yang jelas untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas dalam turut mendukung suksesnya pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

Selain itu juga sebagai acuan sekaligus perangkat koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam bidang Pengawasan dan secara spesifik adalah :

1. Membangun sistem akuntabilitas kinerja dinas guna mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Memberi arah dan pedoman kepada seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan.
4. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dinas sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci.

### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 ini disusun dengan sistematika menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Berisi latar belakang penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

#### **BAB II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan hingga saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Kerinci.

#### **BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat, telaahan visi, misi dan program, telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi serta penentuan isu-isu strategis Inspektorat.

#### **BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Berisikan visi dan misi Inspektorat, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Inspektorat

#### **BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Memuat rencana program dan kegiatan Inspektorat selama lima tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Memuat indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Kerinci yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kerinci.

#### **BAB VII Penutup**

Berisikan tentang ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat**

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kerinci dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Kerinci. Inspektorat Kabupaten Kerinci adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Kerinci mempunyai tugas pokok yaitu " Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Pelaksanaan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa." Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan Kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**2.1.1 Hal – Hal Yang Dianggap Penting.**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten yaitu melaksanakan tugas-tugas di bidang pengawasan, baik yang bersifat pemeriksaan, reviu, evaluasi dan monitoring maupun dalam rangka melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan berupa pelaksanaan diklat, bimtek, sosialisasi yang kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan.



Hal –hal yang dianggap penting dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengawasan yang telah disusun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT, maka dapat diberikan pengertian-pengertian tentang kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **1. Pengawasan rutin / secara berkala (reguler)**

Pelaksanaan pengawasan rutin (berkala) bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh SKPD pada periode pengawasan terhadap 4 aspek yaitu aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aspek pengelolaan sumber daya manusia, aspek pengelolaan keuangan, dan aspek pengelolaan barang milik daerah/aset.

### **2. Pemeriksaan Khusus / Tertentu.**

Pelaksanaan pemeriksaan khusus / tertentu dilaksanakan berdasarkan permintaan, baik dari Bupati, SKPD maupun dari hasil temuan/rekomendasi yang disampaikan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bertujuan untuk melakukan uji petik / pembuktian terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau temuan / rekomendasi.

### **3. Penanganan Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan Kasus.**

Penanganan pengaduan masyarakat / pemeriksaan kasus bertujuan untuk mencari dan membuktikan kebenaran terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, instansi maupun perseorangan, baik yang diterima langsung oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci maupun limpahan dari Bupati, Gubernur, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, dan Sekretariat Negara (Setneg) yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Kerinci dan berdasakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk penanganannya. Hasil dari laporan pemeriksaan ini berupa saran / rekomendasi yang bersifat terbukti kebenarannya dan tidak terbukti kebenarannya.

#### **4. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.**

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui kesesuaian dan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas/obyek pemeriksaan terhadap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal yang meliputi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kementerian Teknis Lainnya, BPKP maupun BPK serta terhadap hasil pemeriksaan khusus/tertentu dan kasus.

#### **5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan SKPD.**

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten dan SKPD berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan yang disajikan meliputi Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hasil reviu yang dilaksanakan bersifat simpulan dan rekomendasi dengan pernyataan paragraf penjelasan.

#### **6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD**

Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP, dan menilai akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SKPD.

#### **7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.**

Sebagai langkah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dalam kerangka mendukung pelaksanaan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Penerapan SPIP yang dilaksanakan meliputi kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Diklat SPIP, pembuatan Grand Design SPIP, pembuatan Infrastruktur SPIP, pelaksanaan Diagnostik Assesment / Control Self Assessment dan evaluasi penerapan SPIP. Dan untuk membangun SPIP ini perlu kerjasama dengan pihak BPKP selaku instansi pembina SPIP ditingkat nasional.

## **8. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.**

Sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025.

## **9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi ini merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan penilaian mandiri ini adalah untuk memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan serta menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

## **10. Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawasan.**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan yang bertujuan untuk menunjang tugas-tugas pengawasan antara lain dengan melaksanakan dan mengikut sertakan aparatur pengawasan pada kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop, serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

## **2.2. Struktur Organisasi.**

Inspektorat Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, dan dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 6 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kerinci.


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Kerinci akan memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kerinci melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kerinci atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi : Administrasi Umum Pemerintahan yang terdiri dari : Kebijakan Daerah, Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pengawasan Lainnya yang terdiri : Pemeriksaan Serah Terima Jabatan Kepala SKPD, pemeriksaan khusus dan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD serta Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, Inspektorat Kabupaten Kerinci didukung dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan P2UPD;
5. Pelaksana.

**BAGAN 2.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI**



**2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pengawasan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Oleh Karena itu, sangat diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci, kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada bidang pengawasan. Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis Informasi Teknologi (IT) sekarang ini, perlu dibentengi dengan etika yang baik serta diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang. Sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 sebanyak 33 orang Pegawai Negeri Sipil, dari jumlah 33 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, auditor, P2UPD dan Pelaksana dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kerinci berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

### **2.3.1. Jabatan Struktural.**

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya formasi jabatan struktural yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Kerinci yang ditujukan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dimaksud. Berikut ini data tabel rekapitulasi formasi jabatan berdasarkan eselon pada Inspektorat Kabupaten Kerinci :

**Tabel 1**  
**Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kerinci**

No	Jabatan	Eselon			Jumlah
		II.b	III.a	IV.a	
1.	Inspektur	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	1	-	1
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	1	-	1
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	1	-	1
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	1	-	1
7.	Kasubbag Perencanaan	-	-	1	1
8.	Kasubbag Administrasi & Umum	-	-	1	1
9.	Kasubbag Evaluasi & Pelaporan	-	-	1	1
	Jumlah	1	5	3	9

### 2.3.2. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan pada Inspektorat Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 baru memiliki Jabatan Fungsional sebanyak 9 orang, yaitu Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 4 orang dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebanyak 5 orang. Auditor merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kerinci dibentuk dan dibawah pembinaan BPKP. Sedangkan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Jabatan fungsional pengawasan yang bertugas sebagai pengawasan urusan yang bersifat pemerintahan. P2UPD dibentuk dan dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri.

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Kerinci :

**Tabel 2**  
**Jumlah Jabatan Auditor dan P2UPD**  
**Pada Inspektorat Kabupaten Kerinci**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan Fungsional</b>	<b>Jumlah</b>
<b>I.</b>	<b><i>Jabatan Fungsional Auditor</i></b>	
1.	Auditor Ahli	-
2.	Auditor Ahli Madya	-
3.	Auditor Ahli Muda	-
4.	Auditor Ahli Pertama	2
5.	Auditor Terampil	2
6.	Auditor Penyelia	-
7.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-
	<b>Jumlah I</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b><i>Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah ( P2UPD)</i></b>	
1.	Pengawas Pemerintah Pertama	2
2.	Pengawas Pemerintah Muda	2
3.	Pengawas Pemerintah Madya	1
	<b>Jumlah II</b>	<b>5</b>
	<b>Jumlah I dan II</b>	<b>9</b>

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kerinci sangat minim sekali, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Kerinci. Maka solusi untuk melaksanakan pengawasan dengan tidak hanya dibebankan kepada pejabat fungsional saja, tetapi melibatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat Kabupaten Kerinci.

### 3.2.3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Kabupaten Kerinci, dengan jumlah 33 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S2. Berikut personil Inspektorat Kabupaten Kerinci sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Kerinci**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang	15,15
2.	Sarjana (S1)	26 Orang	78,79
3.	Diploma 3	2 Orang	6,06
4.	SLTA	-	-
	Jumlah	33	100

Demikian pula dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki Auditor dan P2UPD, masih sangat diperlukan adanya auditor dan P2UPD dengan latar belakang pendidikan teknis dan Akuntansi guna mendukung tugas-tugas pengawasan kedepan.

Sementara untuk memiliki auditor dan P2UPD tersebut sangat tergantung dari prosedur pengangkatan yang ditentukan oleh instansi pembina yakni BPKP untuk pembentukan auditor (JFA) dan Kementerian Dalam Negeri untuk P2UPD, serta minat dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional.



Berikut data jabatan auditor dan P2UPD dan kebutuhan berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Data Auditor dan P2UPD berdasarkan kualifikasi pendidikan Pada Inspektorat Kabupaten Kerinci**

No	Pendidikan	Jumlah	
		Tersedia	Dibutuhkan (minimal)
1.	Magister Magister Manajemen	1	1
2.	Magister Magister Manajemen	1	1
3.	Sarjana Ekonomi Akuntansi	2	8
4.	Sarjana Ekonomi Manajemen / Pembangunan	-	8
5.	Sarjana Teknik Sipil	-	4
6.	Sarjana Hukum	1	4
7.	Sarjana Komputer	1	4
8.	Sarjana Sosial	2	6
9.	Sarjana Farmasi	-	2
10.	Sarjana Pendidikan	-	1
	Jumlah	9	42

**Tabel 5**

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA  
INSPEKTOORAT KABUPATEN KERINCI**

Pembangunan fasilitas di Inspektorat saat ini pada umumnya dilakukan untuk mendukung kinerja bidang secara keseluruhan. Dalam hal ini Inspektorat melakukan pengawasan dan pembinaan dengan memperhatikan secara menyeluruh kinerja masing-masing bidang. Untuk diketahui kondisi saat ini sekretariat sedang melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal kinerja, agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah peralatan pendukung kinerja di Inspektorat Kabupaten Kerinci sebagai berikut :

Jenis	Kondisi Barang			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Projektor	1	-	-	1
Camera Digital	1	-	-	5
Handycam	1	-	1	2
Printer	5	-	26	5
Laptop	7	7	-	14
Filling Kabinet	2	3	-	5
Lemari Kayu	1	1	-	2
Kursi Kerja Pegawai	20	10	5	35

Lemari Arsip	3	3	-	3
Kursi Tamu	1	-	3	4
PC. Unit	4	4	2	10
Handy Talky	4	-	5	9
Meja Kerja Pegawai	15	5	15	35
Lightweight Concrete Hammer	1	-	-	1
Sound System	1	-	-	1
Kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza	5	-	-	5
Kendaraan Dinas Roda 4 Merk Triton	1	-	-	1
Kendaraan Dinas Roda 4 Merk Krista	1	-	-	1
Kendaraan Dinas Roda 2 Merk Suzuki A 100	-	-	1	1
Kendaraan Dinas Roda 2 Merk Win	-	5	-	5
Kendaraan Dinas Roda 2 Merk RX King	-	1	-	1
Alat Penghancur Kertas	1	-	-	1
Meja Reseption	1	-	-	1
Kursi Putar	8	4	4	7
Dril Machine	4	-	-	4
Pita ukuran meteran	1	-	-	1
Kipas Angin	10	-	-	10
Televisi	3	-	-	3
Proyektor + Attachment	-	1	-	3
Dispenser	2	1	1	1
Lemari Es	1	-	-	1
Meja Rapat	1	-	-	1
Wireles	-	-	1	1
Facsimille	-	-	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>114</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>233</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Inspektorat Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 224 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kerinci yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Seiring dengan arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kerinci, Inspektorat Kabupaten Kerinci akan memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kerinci melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan penanganan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kerinci sebagai instansi pengawasan di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Inspektorat Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pengawasan yang meliputi bidang tugas pokok dan fungsi (pemerintahan), aparatur, keuangan, dan pengelolaan asset.
3. Pemeriksaan kinerja / audit kinerja terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD dalam rangka menuju opini " Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
5. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP yang dilakukan secara joint audit oleh BPKP dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
8. Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
9. Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten Kerinci *quality assurance* dan *consulting*.
10. Melakukan pengawasan tertentu bersama-sama dengan instansi terkait.
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah yang setiap tahunnya dibuat dan disusun oleh Pemerintah Daerah.

12. Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, baik internal maupun eksternal.
13. Evaluasi atas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
14. Pemeriksaan urusan pemerintahan di Kabupaten yang meliputi bidang urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan bidang urusan wajib dan urusan pilihan lainnya.
15. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan Nasional dan Pemerintah Daerah.
16. Perencanaan atas Program dan Kegiatan Pengawasan.
17. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan.
18. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Inspektorat.
19. Pembinaan Disiplin Pengawai Inspektorat.
20. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dituntut adanya sumber daya manusia/ aparatur di bidang pengawasan yang memiliki kompetensi, pengalaman, komitmen dan berpengetahuan serta berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan berhasilnya tugas-tugas di bidang pengawasan dalam rangka tercapainya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis. Faktor – faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi Inspektorat Kabupaten Kerinci. Analisis lingkungan tersebut dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Kabupaten Kerinci tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan agenda ***“Mewujudkan Kerinci Yang Lebih Baik”***, untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa faktor kunci keberhasilan dan isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, yaitu adalah sebagai berikut :

#### **A. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan.**

Dengan memperhitungkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan faktor-faktor internal dan eksternal, maka terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan antara lain :

##### **1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.**

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan terbetuknya berbagai lembaga atau komisi ad hoc yang ditujukan untuk mewujudkan hal tersebut.

## **2. SDM yang Kompeten dan Profesional.**

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, karena SDM lah yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut, sedangkan SDM yang Profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya.

Jika Inspektorat Kabupaten Kerinci memiliki SDM dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang bidang pengawasan yang berkaitan dengan bidang akuntansi, manajemen, audit dan teknologi informasi, sehingga akan sangat mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. Namun keahlian yang dimiliki harus terus menerus dikembangkan dan diperbaharui serta ditingkatkan, baik melalui jenjang pendidikan, pelatihan, seminar/workshop dan lain-lain agar dapat merespon perkembangan kebutuhan pengawasan yang terus berkembang, sehingga mampu memberikan masukan / solusi kepada Kepala Daerah terhadap berbagai masalah pemerintahan yang cenderung kompleks.

## **3. Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Pemerintah.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan pemerintahan desa. Sedangkan sifatnya ada yang bersifat wajib, pilihan dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat pengawas intern pemerintah diantaranya adalah Inspektorat Kabupaten. Inspektur Kabupaten dalam

pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintah di daerah kabupaten.

Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Kerinci sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Kerinci mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan pemerintahan Kabupaten.

#### **4. Komitmen Pimpinan Inspektorat.**

Komitmen Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kerinci merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat Kabupaten Kerinci, Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan adanya perubahan peranan Inspektorat, maka pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut.

#### **5. Strategi Pengawasan yang Tepat.**

Dalam posisi sebagai pengawas daerah dan sebagai auditornya, hendaknya lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Kerinci adalah hal-hal yang bersifat strategis dan yang menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian peran Inspektorat Kabupaten Kerinci selaku mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan daerah dan pembangunan daerah serta mampu memberikan rekomendasi yang *applicable* kepada Bupati.

Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik dari sisi pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi yang relevan dan bermanfaat kepada Bupati atau *Stakeholders* lainnya.

## **6. Perencanaan Pengawasan.**

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan ( sumber daya manusia dan dana), hal ini bertujuan agar pengawasan dapat dicapai. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, maka perencanaan pengawasan berbasis resiko menjadi salah satu solusinya.

Perencanaan yang didasarkan atas penilaian resiko terhadap keseluruhan obyek pengawasan yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian resiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan dan dampak kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan berbasis resiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

## **7. Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan.**

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergitas pengawasan.



## **B. Isu-Isu Strategis.**

Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasilan di bidang pengawasan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain :

1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat.
2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan / pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
3. Masih terbatasnya tenaga yang professional di bidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan P2UPD dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.
4. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
5. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.
6. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
7. Pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan.

## **C. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal dan Eksternal.**

Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (controllable) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi

elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasi (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan Threat (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Dengan percermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur seperti tabel berikut :

**Tabel 6.**

**Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman  
Inspektorat Kabupaten Kerinci**

<b>KEKUATAN</b>		<b>KELEMAHAN</b>	
1	Tersedianya jumlah sumber daya manusia	1	Belum tertatanya manajemen penganggaran untuk pengawasan
2	Tersedianya prasarana dan sarana	2	Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan
3	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya	3	Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan
4	Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan	4	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan
5	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	5	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi public
<b>PELUANG</b>		<b>ANCAMAN</b>	
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah	1	Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati terhadap keberadaan Inspektorat	2	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
3	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat	3	Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
4	Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah	4	Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan
5	Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan	5	Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi**

Inspektorat Kabupaten Kerinci sebagai lembaga pengawasan fungsional Pemerintah Kabupaten Kerinci, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif dan sebagai *quality assurance* serta *consulting*.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diharapkan aparat pengawas berpegang teguh kepada prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral. Dengan demikian diharapkan aparat pengawas dapat bertindak objektif. Guna mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, harus didukung oleh Aparat Pengawas yang ahli dalam bidangnya ( profesional ). Dengan demikian akan tercipta Aparat Pemerintahan Kabupaten Kerinci yang bersih, transparan dan bertanggung jawab (akuntabel).

Untuk mendukung visi Inspektorat Kabupaten Kerinci ditetapkan dengan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu " *Terwujudnya Kerinci Yang Lebih Baik*". Maka untuk mencapai visi tersebut bila dilihat dari kaca mata pengawasan mengisyaratkan perlunya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik aparat pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka disusun visi Inspektorat Kabupaten Kerinci sebagai berikut

**"MEWUJUDKAN LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH  
YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL"**

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Kerinci, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan dalam rangka menciptakan Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas..
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparat pengawas.
3. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

4. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal.
5. Melaksanakan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pengawasan, maka tujuan yang akan ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi organisasi adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelambagaan Inspektorat Kabupaten Kerinci.
2. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah.
4. Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dengan obyek pemeriksaan
5. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah.

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, akan dicapai melalui sasaran – sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Profesional, Kompeten dan Berintegritas.
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Kerinci menuju Level 3.
3. Meningkatkan kepuasan stekholder atas peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Kerinci.
4. Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Evaluasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
6. Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
8. Meningkatnya pengawasan secara berkala/reguler dan pemeriksaan khusus terhadap seluruh OPD dan Desa di Kab. Kerinci.
9. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### 4.3. Strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Kerinci dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dibawah ini adalah analisis SWOT dalam merumuskan strategi Inspektorat.

1. Meningkatkan potensi SDM Aparatur Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Workshop.
2. Meningkatkan tersedianya dukungan sarana dan prasarana.
3. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Melaksanakan kegiatan Pengawasan / Audit dan Evaluasi Atas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah sesuai Standar Audit.
6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Mengoptimalkan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pengawasan internal dan eksternal.
9. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1. Program dan Kegiatan Pokok**

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kerinci merumuskan rencana 5 tahun atau RENSTRA dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintah Kabupaten Kerinci. Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk Mewujudkan Kerinci Yang Lebih Baik.

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntable.

##### **5.1.1 Program Prioritas.**

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
4. Program Penyelenggraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

### **5.1.2. Program Penunjang.**

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk tahun 2014 – 2019 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kerinci.

### **5.1.3. Kegiatan yang ada pada Program Prioritas.**

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
3. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
4. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV
5. Pelaksanaan Pengawasan Khusus Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV
6. Monev Pelaksanaan Inpres No 1 tahun 2013.
7. Review LKD Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Reviu RKA
9. Reviu LAKIP
10. Pelaksanaan dan Evaluasi SPIP
11. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
12. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
13. Inventarisasi Temuan Pengawasan
14. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

15. Fasilitasi / Penilaian Penyampaian LP2P
  16. Evaluasi Kinerja SKPD
  17. Saber Pungli
- b. Program Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1. Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- d. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Grand Design di Kabupaten Kerinci.
  2. Sosialisasi Penerapan SPIP
  3. Bimtek SPIP.
  4. Piloting Penerapan SPIP.
  5. Evaluasi SPIP.
- Untuk penerapan SPIP diperlukan kerja sama dengan BPKP selaku pembina SPIP di tingkat nasional.

#### **5.1.4. Kegiatan yang ada pada Program Penunjang.**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  3. Jasa Administrasi Keuangan
  4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor.
  5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.



7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
  8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  9. Makanan dan Minuman Tamu, dan rapat.
  10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya (PDH)
  2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
  3. Pengadaan Peralatan gedung kantor.
  4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
  5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
  6. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor.
  7. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 5 (Lima) kegiatan sebagai berikut :
1. Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan.
  2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
  3. Pendidikan dan Pelatihan Foramal
  4. Penetapan Penilaian angka Kredit tenaga fungsional (JFA/JFP2UPD)
  5. Sosialisasi Sistim Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Lingkup Pemda Kabupaten Kerinci.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1. Evaluasi Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Penyusunan Program dan Pelaporan.
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH terdiri dari 17 (Tujuh Belas) kegiatan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala.
  2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan.

3. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.
4. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah IRBAN Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV
5. Pelaksanaan pengawasan Khusus IRBAN Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV
6. Monev Pelaksanaan Inpres No 1 tahun 2013.
7. Review LKD Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Reviu RKA
9. Reviu LAKIP
10. Pelaksanaan dan Evaluasi SPIP
11. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
12. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
13. Inventarisasi Temuan Pengawasan
14. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
15. Fasilitasi / Penilaian Penyampaian LP2P
16. Evaluasi Kinerja SKPD
17. Saber Pungli

## **5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD.**

Berkenaan dengan program dan kegiatan lintas SKPD, Inspektorat Kabupaten Kerinci tidak menetapkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas, hal ini disebabkan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan program dan kegiatan hanya untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan penunjang tugas – tugas dibidang pengawasan.

Program dan kegiatan lintas SKPD adalah audit terhadap pelaksanaan PNPM-MP yang merupakan program Nasional dan Program Pengawasannya berada pada BPMPKB dan Pemerintahan Desa, pengawasan/evaluasi program SAMISAKE yang merupakan program Gubernur Jambi dan program pengawasannya berada pada Inspektorat Provinsi Jambi, dan join audit lainnya yang bukan merupakan program Inspektorat Kabupaten Kerinci.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPMJD Kabupaten Kerinci untuk tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan yang disajikan dalam tabel 7 (tujuh) pada tabel tersebut dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kerinci yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Instansi Pengawasan di daerah. Indikator – Indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya. Adapun indicator kinerja dan target capaiannya sebagai berikut :

**Tabel 7**

**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelambagaan Inspektorat Kab. Kerinci	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Jumlah PNS Inspektorat Kabupaten Kerinci yang mengikuti diklat fungsional dan telah bersertifikat Auditor dan JP2UPD	Orang	7	7	7	7	7
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Kerinci menuju Level 3	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kerinci	Level	1	2	2	3	3
		Meningkatnya kepuasan stakeholder atas peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Kerinci	Persentase SKPD yang menyatakan puas atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Kerinci	Persen	-	-	75	85	95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN					
					2015	2016	2017	2018	2019	
2	Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Kab. Kerinci sesuai SAP	Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci yang direviu sesuai dengan SAP	Laporan Keu. SKPD	42	42	42	42	42	
			Persentase Laporan Keuangan SKPD yang direviu dan sesuai dengan SAP	persen	100	100	100	100	100	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan hasil evaluasi APIP	Persentase SKPD yang memiliki LAKIP bernilai B Hasil Evaluasi oleh APIP	persen	40	65	70	80	100	
			Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tepat waktu	Persen	95	95	95	95	95
			Menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci	Jumlah kasus	6	5	5	4	4	
4.	Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut berupa rekomendasi hasil pemeriksaan pihak internal yang telah ditindaklanjuti oleh Auditi	Persen	60	60	75	85	95	
			Persentase penyelesaian tindak lanjut berupa rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh Auditi	Persen	50	60	75	85	95	
		Meningkatnya pengawasan secara berkala/reguler dan pemeriksaan khusus terhadap OPD dan Desa di Kab. Kerinci	Persentase SKPD yang terperiksa	persen	90	90	90	90	90	
			Persentase Desa yang terperiksa		100	100	100	100	100	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
5	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD	Meningkatnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD	Persentase SKPD yang telah mengimplemen tasikan SPIP dalam pelaksanaan topuksi pada Level berkembang	persen			65	85	95

Dari indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Kerinci Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KET
1.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	(Jumlah PNS Inspektorat yang telah lulus diklat dibagi jumlah seluruh PNS Inspektorat) dikali 100%	Sertifikat mengikuti diklat	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Kerinci menuju Level 3	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kerinci	Hasil evaluasi oleh BPKP dalam penentuan level	BPKP	
3.	Meningkatnya kepuasan stakeholder atas peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Kerinci	Persentase SKPD yang menyatakan puas atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Kerinci	(Jumlah SKPD yang menyatakan puas dibagi jumlah seluruh SKPD) dikali 100%	Kuesioner	
4.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Kab. Kerinci sesuai SAP	Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci yang direviu sesuai dengan SAP	(Jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Keuangan dibagi seluruh SKPD) dikali 100%	Laporan Keuangan SKPD	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KET
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang direviu dan sesuai dengan SAP	(Jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Keuangan dan direviu dibagi seluruh SKPD) dikali 100%	Laporan Keuangan SKPD	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan hasil evaluasi APIP	Persentase SKPD yang memiliki LAKIP bernilai B hasil evaluasi oleh APIP	(Jumlah SKPD Yang mendapat LAKIP bernilai B hasil evaluasi APIP dibagi seluruh SKPD) dikali 100%	Laporan Evaluasi Lakip oleh APIP	
6.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tepat waktu	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima langsung ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang diterima	Laporan Penanganan Kasus	
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci	Jumlah penanganan kasus yang akan ditangani dikurangi jumlah penangan kasus yang telah ditetapkan	DPA	
7.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut berupa rekomendasi hasil pemeriksaan pihak internal yang telah ditindaklanjuti oleh Auditi	(Jumlah tindak lanjut berupa rekomendasi hasil pemeriksaan pihak internal dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan pihak internal) dikali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Internal	

		Persentase penyelesaian tindak lanjut berupa rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal yang telah ditindaklanjuti oleh Auditi	(Jumlah tindak lanjut berupa rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal) dikali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal	
8.	Meningkatnya pengawasan secara berkala/reguler dan pemeriksaan khusus terhadap OPD dan Desa di Kab. Kerinci	Persentase SKPD yang diperiksa	(Jumlah SKPD yang menjadi objek pemeriksaan dibagi jumlah seluruh SKPD) dikali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan	
		Persentase Desa yang diperiksa	(Jumlah desa yang menjadi objek pemeriksaan dibagi jumlah seluruh Desa di Kab. Kerinci) dikali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan	
9.	Meningkatnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan topuksi pada Level berkembang	(Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD dibagi seluruh SKPD) dikali 100%	SKPD	

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun.

Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci.

Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan rencana strategis diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya rencana strategis Inspektorat Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi bupati terpilih yang kemudian diterjemahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 yaitu: **"Terciptanya Kerinci Yang Lebih Baik."**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 - 2019**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RENSTRA (Tahun 2014)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Penanggung Jawab	
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019					
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	16	5			INSPEKTORAT																
1	16	5	1		Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi serta penetapan kerjanya	85	429.738.107	87	455.520.525	90	543.884.300	93	625.466.945	95	719.286.987	97	791.215.685	99	791.215.685	Inspektorat
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	50	74.880.350	60	147.756.753	70	185.600.000	75	213.440.000	85	234.784.000	90	258.262.400	95	258.262.400	Inspektorat
						Jumlah aduan/laporan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus	16	169.769.400	20	194.552.600	20	246.000.000	24	344.400.000	28	482.160.000	32	575.592.000	32	575.592.000	Inspektorat
						Persentase SAKIP kategori baik	40	29.460.000	60	47.899.875	65	89.997.500	70	179.995.000	75	179.995.000	80	205.000.000	90	205.000.000	Inspektorat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 - 2019**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RENSTRA (Tahun 2014)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA		Unit Kerja Penanggung Jawab		
			target	Rp	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		target	Rp			
					target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	16	5																	
1	16	5	1	INSPEKTORAT															
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang telah memiliki standar kompetensi						68%	223.650.000	85%	225.000.000	100%	248.215.000	100%	248.215.000	Inspektorat
				Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci yang direviu sesuai dengan SAP						42 skpd	70.382.560	42 skpd	77.000.000	42 skpd	80.000.000	42 skpd	80.000.000	Inspektorat
					Persentase SKPD yang memiliki LAKIP bernilai B hasil evaluasi oleh APIP						70%	62.437.150	80%	125.705.747	100%	70.000.000	100%	70.000.000	Inspektorat
					Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tepat waktu						95%	268.848.800	95%	268.848.800	95%	241.963.920	95%	241.963.920	Inspektorat